



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Maryana, bertempat tinggal di Transos Benuaratu Kecamatan Luas kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 23 Juli 2019 di bawah Register Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan **ABDUL SALAM** Pada tanggal **01 Maret 1982** dan dari hasil pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai melahirkan 5 (lima) orang anak yang di antaranya anak tersebut adalah bernama **HENDRI** yang lahir di umbul pada tanggal 15 Mei 2002
- Bahwa nama anak pemohon tersebut telah didaftarkan dalam akte kelahiran yang telah dilakukan oleh dinas pencatan sipil dan kependudukan **NOMOR:1704-LT-08022013-0018** Tanggal **08 Pebruari 2013**.
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis nama anak **HENDRI** dan nama ayah **ABDUL SALAM USMAN**
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran **Nomor:1704-LT-08022013-0018** tanggal **08 Pebruari 2013** Dari **HENDRI** Menjadi **HENDRI SAPUTRA**.
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon nama **HENDRI** Tanggal **08 Pebruari 2013** tertulis nama ayah pemohon **ABDUL SALAM USMAN** sedangkan sebenarnya seharusnya **ABDUL SALAM**
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dan nama ayah anak pemohon tersebut untuk menyesuaikan atau penyamaan data dengan

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah SD anak pemohon dan demi kepentingan sekolah anak pemohon selanjutnya.

- Bahwa kesalahan penulis nama ayah anak pemohon di karnakan kendala ketidak cermatan pemohon saat pengajuan data didinas dukcapil kab.kaur.

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon dan nama ayah pemohon terdebut harus ada persiapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

- Bahwa sebagai surat – surat bukti ,bersama ini dilampirkan foto kopy yang telah dilampirkan dengan dukumen asli dan telah diliga lisir oleh kantor pos berupa:

- 1.Foto kopy biodata penduduk dari pemohon
- 2.Foto Kopy kartu keluarga atas nama pemohon
- 3.Foto kopy buku nikah
- 4.Foto kopy Akte kelahiran anak pemohon
- 5.Foto kopy Ijazah Sekolah Dasar Anak pemohon
- 6.Surat keterangan Sudah Meninggal Ayah pemohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas,pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenana memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran **Nomor 1704-LT-08022013-0018** Tanggal **08 Pebruari 2013** dari **HENDRI** menjadi **HENDRI SAPUTRA**;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ayah anak Pemohon dalam akta kelahiran **Nomor 1704-LT-08022013-0018** Tanggal **08 Pebruari 2013** yang tertulis **ABDUL SALAM USMAN** sebenarnya seharusnya tertulis **ABDUL SALAM**;
4. Memberikan biaya permohonan kepada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryana, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Salam dan Maryana, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdul Salam, **(Bukti P – 4)**;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hendri Saputra, **(Bukti P – 5)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendri, **(Bukti P – 6).**

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P – 6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nusirwan.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Transos Benuaratu Kecamatan Luas kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdul Salam dan mempunyai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran atas nama Hendri yang mana nama adik Saksi adalah Hendri Saputra dan nama ayah Abdul Salam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan Penyamaan data.

2. Saksi Siti Nurbaya.

- Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah istri Nusirwan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Transos Benuaratu Kecamatan Luas kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Abdul Salam dan mempunyai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran atas nama Hendri yang mana nama adik Saksi adalah Hendri Saputra dan nama ayah Abdul Salam;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan Penyamaan data.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon nama anak Pemohon adalah Hendri Saputra dan nama suami Pemohon adalah Abdul Salam bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran atas nama Hendri, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk menyesuaikan atau penyamaan data dengan Ijazah SD anak pemohon dan demi kepentingan sekolah anak pemohon, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa pada tanggal 3 Februari 1982 Pemohon telah menikah dengan Abdul Salam dan telah dikaruniai delapan orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Salam telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2003 yang disebabkan oleh sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3, P – 4 dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Hendri Saputra dan nama ayah kandung anak tersebut (suami Pemohon) adalah Abdul Salam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 6 telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama anak dan nama ayah sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan atau penyamaan data dengan Ijazah anak pemohon dan demi kepentingan sekolah anak pemohon tersebut sehingga beralasan jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran atas nama Hendri tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama anak Pemohon dan nama ayah anak tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08022013-0018 tanggal 8 Februari 2013 atas nama Hendri, yang semula tertulis “Hendri” **diperbaiki menjadi “Hendri Saputra”**, dan yang semula tertulis “Abdul Salam Usman” **diperbaiki menjadi “Abdul Salam”**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan-perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Eny Susiyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Bhn



Dwi Eny Susiyani, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp296.000,00

(Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).